



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : 153 /KEP/REK/XI/2021

Tentang:
PENYESUAIAN NAMA PROGRAM STUDI, GELAR LULUSAN DAN PENERBITAN
IJAZAH DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa nama program studi dan gelar yang diberikan pada lulusan program studi yang ada di lingkungan Universitas Pakuan harus sesuai dengan yang tercantum pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- b. bahwa penerbitan ijazah bagi lulusan Universitas Pakuan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Pakuan tentang Penyesuaian Nama Program Studi, Gelar Lulusan dan Penerbitan Ijazah di Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
8. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 030/KEP/YPS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Memutuskan...

ey

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYESUAIAN NAMA PROGRAM STUDI, GELAR LULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH DI UNIVERSITAS PAKUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah dan Transkrip Akademik adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
4. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

BAB II NAMA PROGRAM STUDI DAN GELAR LULUSAN

Pasal 2

Nama Program Studi

Nama-nama Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan disesuaikan dengan yang tercantum pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi Lama	Jenis Program	Nama Program Studi Baru	
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
1	Manajemen Pendidikan	Doktor	Manajemen Pendidikan	<i>Education Management</i>
2	Ilmu Manajemen	Doktor	Ilmu Manajemen	<i>Management Science</i>
3	Administrasi Pendidikan	Magister	Administrasi Pendidikan	<i>Education Administration</i>
4	Manajemen Lingkungan	Magister	Manajemen Lingkungan	<i>Environmental Management</i>
5	Hukum	Magister	Ilmu Hukum	<i>Law</i>
6	Manajemen	Magister	Manajemen	<i>Management</i>
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	<i>Natural Science Education</i>
8	Perencanaan Wilayah dan Kota	Magister	Perencanaan Wilayah dan Kota	<i>Regional and Urban Planning</i>
9	Hukum	Sarjana	Ilmu Hukum	<i>Law</i>
10	Manajemen	Sarjana	Manajemen	<i>Management</i>
11	Akuntansi	Sarjana	Akuntansi	<i>Accounting</i>
12	-	Sarjana	Bisnis Digital	<i>Digital Business</i>
13	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris	<i>English Language Education</i>
14	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	<i>Indonesia Language Education</i>
15	Pendidikan Biologi	Sarjana	Pendidikan Biologi	<i>Biology Education</i>
16	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	<i>Elementary Teacher Education</i>
17	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Pendidikan Profesi Guru	<i>Teacher Profession Education (TPE)</i>
18	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	<i>Natural Science Education</i>
19	Sastra Inggris	Sarjana	Sastra Inggris	<i>English Literature</i>

No.	Nama Program Studi Lama	Jenis Program	Nama Program Studi Baru	
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
20	Sastra Indonesia	Sarjana	Sastra Indonesia	<i>Indonesia Literature</i>
21	Sastra Jepang	Sarjana	Sastra Jepang	<i>Japan Literature</i>
22	Ilmu Komunikasi	Sarjana	Ilmu Komunikasi	<i>Communication Science</i>
23	Teknik Geodesi	Sarjana	Teknik Geodesi	<i>Geodetic Engineering</i>
24	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	Perencanaan Wilayah dan Kota	<i>Regional and Urban Planning</i>
25	Teknik Sipil	Sarjana	Teknik Sipil	<i>Civil Engineering</i>
26	Teknik Elektro	Sarjana	Teknik Elektro	<i>Electrical Engineering</i>
27	Teknik Geologi	Sarjana	Teknik Geologi	<i>Geological Engineering</i>
28	Biologi	Sarjana	Biologi	<i>Biology</i>
29	Kimia	Sarjana	Kimia	<i>Chemistry</i>
30	Matematika	Sarjana	Matematika	<i>Mathematics</i>
31	Ilmu Komputer	Sarjana	Ilmu Komputer	<i>Computer Science</i>
32	Farmasi	Sarjana	Farmasi	<i>Pharmacy</i>
33	Akuntansi	Diploma Tiga	Akuntansi	<i>Accounting</i>
34	Manajemen Pajak	Diploma Tiga	Manajemen Perpajakan	<i>Tax Management</i>
35	Perbankan dan Keuangan	Diploma Tiga	Manajemen Keuangan dan Perbankan	<i>Financial and Banking Management</i>
36	Teknologi Komputer	Diploma Tiga	Teknik Komputer	<i>Computer Engineering</i>
37	Sistem Informasi	Diploma Tiga	Manajemen Informatika	<i>Information Management</i>

Pasal 3

Gelar Lulusan

- (1) Gelar lulusan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan mengacu pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi	Program	Gelar
1	Manajemen Pendidikan	Doktor	Dr.
2	Manajemen	Doktor	Dr.
3	Administrasi Pendidikan	Magister	M.Pd.
4	Manajemen Lingkungan	Magister	M.Ling.
5	Hukum	Magister	M.H.
6	Manajemen	Magister	M.M.
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister	M.Pd.
8	Perencanaan Wilayah dan Kota	Magister	M.P.W.K.
9	Hukum	Sarjana	S.H.
10	Manajemen	Sarjana	S.M.
11	Akuntansi	Sarjana	S.Ak.
12	Bisnis Digital	Sarjana	S.Bns.
13	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	S.Pd.
14	Pendidikan Bahasa Indonesia	Sarjana	S.Pd.
15	Pendidikan Biologi	Sarjana	S.Pd.
16	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana	S.Pd.
17	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana	S.Pd.
18	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Gr.
19	Sastra Inggris	Sarjana	S.S.
20	Sastra Indonesia	Sarjana	S.S.
21	Sastra Jepang	Sarjana	S.S.
22	Ilmu Komunikasi	Sarjana	S.I.Kom.
23	Teknik Geodesi	Sarjana	S.T.

No.	Nama Program Studi	Program	Gelar
24	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	S.P.W.K.
25	Teknik Sipil	Sarjana	S.T.
26	Teknik Elektro	Sarjana	S.T.
27	Teknik Geologi	Sarjana	S.T.
28	Biologi	Sarjana	S.Si.
29	Kimia	Sarjana	S.Si.
30	Matematika	Sarjana	S.Mat.
31	Ilmu Komputer	Sarjana	S.Kom.
32	Farmasi	Sarjana	S.Farm.
33	Akuntansi	Diploma Tiga	A.Md.Ak.
34	Manajemen Perpajakan	Diploma Tiga	A.Md.M.
35	Manajemen Keuangan dan Perbankan	Diploma Tiga	A.Md.M.
36	Teknik Komputer	Diploma Tiga	A.Md.T.
37	Manajemen Informatika	Diploma Tiga	A.Md.Kom.

- (2) Gelar lulusan bagi Program Studi yang terbentuk setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini wajib mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB III

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 4

Ijazah

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan kepada lulusan Universitas Pakuan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPL.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor ijazah nasional;
 - b. logo universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan;
 - d. nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - j. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
 - n. nama Rektor Universitas Pakuan yang menandatangani ijazah;
 - o. stempel Universitas Pakuan; dan
 - p. foto pemilik ijazah.

Pasal 5

Transkrip Akademik

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. logo Universitas Pakuan;
- b. nama Universitas Pakuan;
- c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- d. nomor transkrip akademik;
- e. nomor ijazah nasional;
- f. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- g. nama program studi;
- h. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- i. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- j. nomor pokok mahasiswa (NPM);
- k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- m. nama Rektor Universitas Pakuan yang menandatangani transkrip akademik;
- n. stempel Universitas Pakuan;
- o. foto pemilik transkrip akademik;
- p. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dan
- q. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 6

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor SKPI;
 - b. logo Universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan;
 - d. status akreditasi program studi;
 - e. nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - k. nomor ijazah nasional;
 - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - n. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - o. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - p. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- q. persyaratan penerimaan;
- r. bahasa pengantar kuliah;
- s. sistem penilaian;
- t. lama studi; dan
- u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.

- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. informasi tambahan tentang prestasi pemilik SKPI selama berstatus mahasiswa; dan/atau
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 7

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik dilakukan oleh Rektor dan Dekan terkait;
- (3) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Dekan terkait;

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti:
 - a) Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - b) SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 10

Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;

BAB IV
SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada seseorang yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh Universitas Pakuan yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 12

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri sertifikat kompetensi;
 - b. logo Universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan;
 - d. nama program studi;
 - e. jenis dan nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. skema kompetensi (dapat dicantumkan pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi); dan
 - j. kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.

Pasal 13

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan/ atau dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 14

Penandatanganan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh pimpinan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti Sertifikat Kompetensi, ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau dalam Bahasa Inggris.

Pasal 16

Pengesahan salinan Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan pimpinan fakultas/sekolah/program studi terkait di Universitas Pakuan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 November 2021



Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
NIP. 19561209 198502 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Sekretaris Universitas
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Dekan;
6. Yth. Para Wakil Dekan Bidang Akademik
7. Yth. Para Ketua Program Studi;
8. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
di lingkungan Universitas Pakuan